

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI OLEH SUBYEK MILITER DALAM KASUS MUTILASI OLEH TNI DI MIMIKA

Risky Tara Nabita Sari, Tirsa Putri Indira, Ghifari Vioga Batubara, Raden Panji Rahmatullah, Agil Masyhur Akbar, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan, Subjek Militer



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

ABSTRACT


Military criminal acts are criminal acts committed by the legal subject, namely the military. In. The TNI is a law enforcer or a tool in creating peace, order and integrity, which is the aim of the law, however, the TNI as a law enforcer still commits acts against the law, one of which is a criminal act, such as the crime of premeditated murder. carried out by military subjects themselves. This journal was written to examine criminal acts of mutilation committed by military subjects with the type of legal research method used by the author is the juridical-normative method, with a case approach, in handling cases and imposing sentences on military subjects for cases The crime of mutilation is considered not to provide a sense of justice, based on this, it is very important for the author to examine the analysis of the

elements of the crime of mutilation by military subjects based on the KUHPM and how to optimize military law enforcement on the crime of mutilation by military subjects based on the KUHPM.

Keywords: Crime, Murder, Military Subjects

ABSTRAK

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam. TNI merupakan salah satu penegak hukum atau sebuah alat dalam menciptakan kedamaian, ketertiban serta keutuhan yang dimana hal ini merupakan suatu tujuan adanya hukum, akan tetapi TNI sebagai penegak hukum masih saja melakukan perbuatan melawan hukum salah satunya dengan tindak pidana, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan subjek militer itu sendiri, Jurnal ini ditulis guna mengkaji tindakan Pidana Mutilasi yang dilakukan oleh subjek militer dengan jenis Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatif, dengan pendekatan *case approach*, Dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman terhadap subjek militer atas kasus tindak pidana mutilasi tersebut dianggap belum memberikan rasa keadilan, berdasarkan hal ini maka sangatlah penting untuk penulis mengkaji terkait Analisis



Unsur-Unsur Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM serta bagaimana Optimalisasi Penegakkan Hukum Militer terhadap Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum haruslah memperhatikan keadilan bagi warga negaranya. Penegakan hukum dan perlindungan hukum yang terjadi terkadang memiliki sifat ketidakadilan sebagaimana yang dirasakan oleh korban ataupun keluarga korban. Terlebih ketidakadilan sering terjadi pada tindak kejahatan. Karena semakin berkembangnya zaman, tidak juga mengurangi banyaknya kejahatan yang terjadi sehingga mengundang pemerintah untuk meminimalisir dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹ Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan yang berhubungan dengan nyawa seseorang. Dalam KUHP tindak pidana terhadap nyawa seseorang telah diatur pada Pasal 338 sampai Pasal 350.² Tindak pidana atau kejahatan terhadap nyawa seseorang digambarkan dengan berbagai pandangan seperti merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini penggambaran tersebut berkaitan erat dengan pembunuhan. Sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP dijelaskan mengenai pembunuhan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³ Dimana dalam Pasal 340 KUHP juga dijelaskan sebagai bentuk adanya pemberatan atas terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - b. Objeknya: nyawa orang lain.
2. Unsur Subjektif: Melakukan dengan niat atau sengaja

Salah satu bentuk niat atau kesengajaan tindak pidana adalah mutilasi. Mutilasi ini pemisahan tubuh seseorang dengan cara memotongnya yang bertujuan sebagai bentuk penghilangan jejak terhadap jenazah atau jasad seseorang yang telah mati atas tindakan suatu pembunuhan. Dimana tindakan mutilasi ini sangat irasional jika tidak dilakukan dalam keadaan sadar, karena ada cara, strategi, atau kiat-kiat dalam melakukan mutilasi. Karena jika orang tidak sadar tidak akan memikirkan

¹ Dian Claudia Manik, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi yang Dilakukan oleh Anggota TNI, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2020, hal. 9

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), hlm .19.

³ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



bagaimana agar mutilasi ini dampaknya tidak dapat diketahui. Walaupun pada akhirnya baik cepat atau lambat akan diketahui juga.⁴

Dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM), memang manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi kebebasannya. Namun, tetap adanya peraturan yang membatasi untuk tidak melanggar atau berbuat menyimpang. Terlebih jika ia memiliki jabatan, tahta, atau pangkat yang kuat dan tinggi. Dengan adanya peraturan diharapkan dapat membatasi, mengatur, dan mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar atau menyimpang. Selain itu, dengan adanya peraturan bertujuan agar dapat mengendalikan kebebasan tersebut bahkan dengan jabatan yang dimiliki sehingga rentan disalahgunakan.⁵ Banyak faktor-faktor yang menjadi motif individu atau kelompok dalam melakukan tindak kejahatan yang melanggar undang-undang. Dimana, yang lebih ironis pelaku kejahatan adalah seorang aparatur negara sendiri.⁶

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu pemangku jabatan penting di Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban dalam melindungi negara dan warga negaranya. Dimana TNI dengan menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi salah satu pembuktian atau mendeskripsikan tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam menjadi seorang TNI yang baik.⁷ TNI juga merupakan bagian dari masyarakat yang khusus dibentuk dan diangkat untuk mengabdikan pada negara dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.⁸ Dengan ini, sebagaimana kebebasan berlaku pada setiap orang, juga penegakan hukum yang berlaku pada siapapun. Maka, tidak adanya perbedaan, jika seseorang melakukan tindak kejahatan harus ditindak atau diadili, terlebih ia seorang abdi negara atau TNI.

Dalam hal ini, anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diatur dan diadili oleh peradilan militer berdasarkan KUHP Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, Kita Peraturan Militer, dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap subyek militer.⁹ Maka dengan ini subyek militer haruslah tunduk pada tata tertib militer yang sebagaimana diatur pada Pasal 46 KUHP Militer. Dalam penerapan peraturan-

⁴ Qommarria Rostanti & Esthi Maharani, KPAI: Hukuman bagi Pelaku Mutilasi Masih Rendah, <https://news.republika.co.id/berita/038sk7335/kpai-hukuman-bagi-pelaku-mutilasi-masih-rendah>, diakses pada tanggal 10 September 2023 pukul 11.03 WIB.

⁵ Chesya Sinar Mahardika, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum TNI*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hal. 1

⁶ Muliadi, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin oleh Anggota TNI*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2010, hal. 1-2

⁷ Arif Widodo dkk, *Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil*, *Bhirawa Law Journal*, Volume 4, Issue 1, Mei 2023, hal. 70

⁸ Al Araf dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2007), Hal. 5.

⁹ Kristopheros Imanuel Mewengkang, *Tinjauan Yuridis Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, Jan-Mar, 2018



peraturan hukum militer atas tindakan kejahatan yang merugikan masyarakat umum, juga mengacu dan tidak lepas pada peraturan yang berlaku di masyarakat untuk mencari keadilan atau sudut pandang dari kacamata masyarakat sendiri.¹⁰ Tindakan pembunuhan yang dilakukan TNI dengan memutilasi memang secara implisit tidak diatur dalam peraturan militer, maka bagi TNI yang melakukan tindakan tersebut dapat dijerat dengan pasal Pasal 338 KUHP juncto Pasal 340 KUHP atas tindakan pembunuhan berencana, dalam hal ini adalah mutilasi terhadap jasad yang telah dibunuh. Namun, dengan begitu sebagaimana seorang subyek militer, apapun kasus atau tindakannya walau tidak diatur dalam peraturan hukum militer, namun penyelesaiannya tetap dilakukan secara militer yang berdasarkan pada Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Disiplin Militer, KUHP Militer. Karena dalam hal ini, hukum militer memiliki sifat *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga hukum militer bersifat khusus dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis unsur unsur tindak pidana mutilasi oleh subyek militer berdasarkan KUHPM?
2. Bagaimana optimalisasi penegakkan hukum militer terhadap tindak pidana mutilasi oleh subyek militer berdasarkan KUHPM?

PEMBAHASAN

1. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM

Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana militer ini terbagi menjadi dua yang mana terdapat tindak pidana militer murni yang merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer dan terdapat pula tindak pidana militer campuran yang merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUHP. Contoh tindakan tindak pidana campuran antara lain tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.¹¹

¹⁰ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 4

¹¹ Robi Amu. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 1. hal. 1.



TNI merupakan salah satu penegak hukum atau sebuah alat dalam menciptakan kedamaian, ketertiban serta keutuhan yang dimana hal ini merupakan suatu tujuan adanya hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945.¹² Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan hal yang penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Indonesia sebagai negara hukum ini tentunya bertujuan untuk mengatur kebiasaan atau perbuatan dalam menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat serta memberi perlindungan hak pada setiap warga negara, dan menuntut kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini TNI sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri karena mengingat bahwa TNI merupakan suatu alat negara dalam menciptakan suatu lingkungan yang aman dan tertib.

Namun, ternyata walaupun demikian beberapa TNI masih saja melakukan tindak pidana yang dilarang dalam KUHPM bahkan KUHP itu sendiri. Dalam hal ini bahwa terdapat salah satu kasus dimana beberapa orang TNI telah melakukan tindak pidana mutilasi kepada 4 orang warga sipil. Hal tersebut merupakan hal yang sangat miris yang sebagaimana seharusnya TNI menciptakan ketertiban dan juga keamanan bagi masyarakatnya namun ternyata TNI tersebut melakukan tindak pidana berupa mutilasi yang sebagaimana termasuk dalam pembunuhan berencana.

Dalam hal ini perlu dilihat bahwa berdasarkan KUHPM, tindak pidana militer terdiri dari tujuh golongan, yaitu antara lain:

1. Kejahatan terhadap keamanan negara yang dijelaskan dalam Pasal 64-72 KUHPM.
2. Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh yang dijelaskan dalam Pasal 73-84 KUHPM.
3. Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas yang dijelaskan pada Pasal 85-96 KUHPM.
4. Kejahatan pengabdian yang dijelaskan pada Pasal 97-117 KUHPM.
5. Kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas yang dijelaskan pada Pasal 118-139 KUHPM.
6. Kejahatan pencurian dan penadahan yang dijelaskan pada Pasal 140-146 KUHPM.
7. Kejahatan merusak, membinasakan, atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang yang dijelaskan pada Pasal 147-149.

Melihat pada kasus tersebut bahwa kejahatan ataupun tindak pidana mutilasi tidak dijelaskan secara implisit dalam KUHPM termasuk unsur-unsur tindak pidana

¹² Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945



mutilasi dalam militer. Maka dari itu dikarenakan tidak dijelaskan dalam KUHPM terhadap tindak pidana mutilasi maka berlakulah Pasal 2 KUHPM yang menjelaskan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, sehingga walaupun tindakan ini dilakukan oleh subyek hukum militer tetapi masih berlaku pula ketentuan hukum pidana umum atau KUHP dalam hal ini apabila KUHPM tidak mengatur atas tindak pidana.

Pada kasus ini bahwa TNI tersebut telah melanggar apa yang telah dijelaskan dalam KUHP pada Pasal 340 Tentang Pembunuhan Berencana yang merupakan tindakan mutilasi.¹³ Unsur-unsur atas tindak pidana pada kasus tersebut dilihat pada KUHP yang berupa:

- Adanya subjek;
- Adanya unsur kesalahan;
- Perbuatan bersifat melawan hukum;
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga jika adanya tindak pidana perlu diperhatikan apakah telah memenuhi unsur tersebut atau tidak.¹⁴


Pada kasus ini bahwa mutilasi termasuk dalam pembunuhan berencana yang memiliki arti bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.¹⁵ Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, yaitu:¹⁶

¹³ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), Cet. 3, hal. 208

¹⁵ H.A.K Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 56.


¹⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 62.



- Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana yaitu *Naturalijk person* atau manusia.
- Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.
- Dengan rencana terlebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.
- Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kasus yang telah dijelaskan tersebut tindakan mutilasi tidak dijelaskan secara implisit pada KUHPM sehingga dalam hal ini berlaku Pasal 2 KUHPM sehingga kasus tersebut dialihkan ke KUHP yang sebagaimana dilihat pada KUHP bahwa TNI tersebut telah memenuhi unsur yang telah dijelaskan pada Pasal 340 Pembunuhan Berencana berupa tindakan mutilasi. Meskipun tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana umum, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan tetap diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer. Hukum pidana militer memiliki aturan tersendiri dalam mengatur anggota militer untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan karena pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer akan berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil.

2. Optimalisasi Penegakkan Hukum Militer terhadap Tindak Pidana Mutilasi oleh Subyek Militer berdasarkan KUHPM

Sebagaimana diketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang mempunyai tugas guna mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Maka sudah sepatutnya, TNI dalam mengemban tugas serta dalam kehidupannya senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Akan tetapi, masih saja terdapat oknum dari subyek militer (TNI) yang dalam menjalankan pekerjaannya telah melakukan tindak pidana yang jelas dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah peristiwa pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*) disertai mutilasi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Sampai saat ini, sebanyak 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, enam diantaranya ialah prajurit tentara aktif yang berasal dari kesatuan Detasemen Markas (Denma) Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad. Empat korban warga sipil, yakni di antaranya ialah Arnold Lokbere (AL), Irian Nirigi (IN), Lemaniol Nirigi (LN), dan Atis atau Jenis Tini (JT) diketahui berasal dari Nduga, Kabupaten Mimika, Papua. Mereka sempat dituduh sebagai bagian dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).




Selain daripada itu, keempat korban tersebut juga dituduh melakukan transaksi jual-beli senjata api dengan para pelaku (oknum TNI).¹⁷ Investigasi pun dilakukan oleh KontraS bersama Koalisi Masyarakat Sipil Penegakan Hukum dan HAM, berdasarkan hasil investigasi, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan tersebut minim bukti dan terindikasi tidak bisa dibenarkan dan dibuktikan secara konkret. Proses persidangan terhadap Terdakwa Militer dan Terdakwa Sipil disidangkan masing-masing di Pengadilan Militer dan Pengadilan Negeri Kota Timika telah dilakukan dalam rentang waktu Januari sampai dengan Juni 2023. Di persidangan, tepatnya tanggal 24 Januari 2023, Terdakwa Mayor Inf. Helmanto F Dakhi dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 37-K/PMT.III/AD/XII/2022 dan menghukum Terdakwa dengan vonis penjara seumur hidup. Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat banding, lalu tertulis dalam Putusan Nomor K/PMU/BDG/AD/II/2023 yang mengubah vonis penjara dari seumur hidup menjadi 15 tahun. Selanjutnya dalam persidangan yang diputus pada tanggal 15 Februari 2023, yaitu perkara nomor 404-K/PM.III-19/AD/XII/2022 dengan terdakwa Kapten Inf Dominggus Kainama, Pratu Amir Sese, Pratu Rizky Oktaf Muliawan, Pratu Robertus Putra Clinsman dan Praka Pargo Rumbouw. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada Pratu Amir Sese dan Pratu Rizky Oktaf Muliawan dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan, Pratu Robertus Putra Clinsman dijatuhkan pidana 20 tahun penjara dan Praka Pargo Rumbouw dijatuhkan pidana 15 tahun penjara. Selain daripada yang sudah disebutkan, akibat peristiwa ini para terdakwa juga dipecah dari kesatuannya di Tentara Nasional Indonesia (TNI). Majelis Hakim menyatakan lebih lanjut secara tegas bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu antara lain:

1. Tindakan Terdakwa sangat sadis dan membuat risau hingga memberikan trauma kepada korban juga masyarakat;
2. Melanggar Sapta Marga;
3. Merusak hubungan antara TNI dan masyarakat Papua;
4. Merusak citra TNI di masyarakat, tidak berperikemanusiaan dan melanggar HAM.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 07/Pid.B.2023/PN Tim atas nama Terdakwa Andre Pudjianto Lee alias Jack, Duls Umam dan Rafles Lakasa, dan Perkara Nomor 8/Pid.B/2023/PN. Empat dari Terdakwa berikut ialah warga sipil dinyatakan terbukti secara sah dan jelas melakukan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum

¹⁷ Adi Briantika. (2022). Duduk Perkara Mutilasi 4 Warga di Timika yang Melibatkan Aparat TNI. <https://tirto.id/duduk-perkara-mutilasi-4-warga-di-timika-yang-melibatkan-aparat-tni-gvSW>. Link diakses pada 11 September 2023.



yakni Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP¹⁸ tentang bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Selain daripada itu, Pasal 187 KUHP¹⁹ tentang barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran juga dilanggar oleh ketiga Terdakwa.²⁰ Lalu, dinyatakan bersalah atas tindak pidana tidak melaporkan ke atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM²¹, Pasal ini berisi tidak memberitahukan atau meneruskan informasi situasi keamanan kepada atasannya.²² Oleh karena itu, Terdakwa Roy Marten Hoay, Andre Pudjianto Lee dan Dul Umam divonis pidana penjara seumur hidup. Sedangkan, Rafles divonis pidana penjara 18 tahun.

Perbuatan keji yang dilakukan oleh Terdakwa subyek militer dan Terdakwa sipil ini sangat merugikan dan meninggalkan luka yang sangat dalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Belum lagi, menimbulkan keresahan dan kericuhan di lingkungan masyarakat serta berdampak serius pada stabilitas dan keamanan di Kota Timika, Papua. Pemerintah selama ini telah berupaya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Papua, akan tetapi melihat perbuatan keji ini yang dilakukan oleh TNI sendiri justru semakin memperkeruh situasi dan menambah pelik situasi kemanusiaan di Papua. Lalu, jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana militer yang mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 1 KUHPM, yang menyatakan bahwa “Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-Undang ini.”²³ Berdasarkan isi menurut Pasal tersebut dapat bisa disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-Undang Militer itu sendiri, sebagai halnya, bunyi *adagium lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP disini berperan sebagai *lex generalis* dan KUHPM berperan sebagai *lex specialis*. Pada KUHP ataupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektifnya terdiri dari, yaitu antara lain:

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;

¹⁸ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Kontras. (2023). Satu Tahun Kasus Mutilasi 4 Warga Nduga Pelaku Harus Tetap Dihukum Berat dan Momentum Untuk Menghentikan Kekerasan di Papua. <https://kontras.org/2023/08/23/satu-tahun-kasus-mutilasi-4-warga-nduga-pelaku-harus-tetap-dihukum-berat-dan-momentum-untuk-menghentikan-kekerasan-di-papua/>. Link diakses pada 11 September 2023.

²¹ Pasal 121 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

²² CNN Indonesia. (2023). Mayor TNI Dipecat dan Divonis Penjara Seumur Hidup Kasus Mutilasi Papua. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125111055-32-904586/mayor-tni-dipecat-divonis-penjara-seumur-hidup-kasus-mutilasi-papua>. Link diakses pada 11 September 2023.

²³ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer



- b. Hal yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.

Sedangkan unsur objektifnya ialah sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan kualitas dari pelaku (militer), dan menyesuaikan rumusan delik.²⁴ Apabila dicermati kembali, tentu perbuatan keji atas tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi oleh oknum militer ini melanggar unsur-unsur yang tercantum dalam KUHP maupun KUHPM.

Putusan Hakim pun memiliki dasar dalam peranan pengoptimalisasian dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya dalam menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim diwajibkan untuk selalu waspada dan berhati-hati, agar dapat menjaga putusan selalu bertumpu pada keadilan sehingga tidak menjatuhkan wibawa dari suatu lembaga/instansi penegak hukum yaitu pengadilan.

Hakim dalam menentukan suatu hukum pun diharapkan agar berpandangan tidak hanya tertuju pada suatu putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum, akan tetapi perlu melihat mengenai akibat yang akan timbul. Jika seorang hakim berpandangan luas seperti itu, maka hakim dapat menyelami fakta-fakta yang hidup dimasyarakat dan juga dapat memahami serta meresapi makna putusan yang akan dijatuhkan oleh seorang hakim tersebut. Sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat akannya keadilan hukum yang berlaku bagi semua manusia termasuk militer.


Dengan hal ini, sebagaimana uraian sebelumnya terkait putusan Majelis Hakim dianggap belum memberikan rasa keadilan, maka dari itu, optimalisasi penegakkan hukum perlu dilakukan agar proses hukum tetap memihak keadilan bagi para keluarga korban dan dapat tetap menjerat pelaku dengan hukuman maksimal seperti dijerat dengan pasal berlapis disertai dengan hukuman mati serta memperhatikan lebih lanjut terkait kasus ini dari sisi kejahatan kemanusiaan karena putusan belum bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindak pidana militer ini terbagi menjadi dua yang mana terdapat tindak pidana militer murni yang merupakan suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, dalam hal ini bahwa terdapat salah satu kasus dimana beberapa orang TNI telah melakukan tindak pidana mutilasi kepada 4 orang warga sipil. Hal

²⁴ P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theo Junior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Cetakan Kedua. Hal. 25-26.



tersebut merupakan hal yang sangat miris yang sebagaimana seharusnya TNI menciptakan ketertiban dan juga keamanan bagi masyarakatnya namun ternyata TNI tersebut melakukan tindak pidana berupa mutilasi yang sebagaimana termasuk dalam pembunuhan berencana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terkait dengan kasus yang telah dijelaskan tersebut tindakan mutilasi tidak dijelaskan secara implisit pada KUHPM sehingga dalam hal ini berlaku Pasal 2 KUHPM sehingga kasus tersebut dialihkan ke KUHP yang sebagaimana dilihat pada KUHP bahwa TNI tersebut telah memenuhi unsur yang telah dijelaskan pada Pasal 340 Pembunuhan Berencana berupa tindakan mutilasi. Meskipun tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana umum, namun apabila dilakukan oleh anggota militer maka akan tetap diadili di peradilan militer karena merupakan tindak pidana campuran dalam hukum pidana militer.

Maka dalam hal ini para pelaku telah di hukum akan tetapi tidak menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat akannya keadilan hukum yang berlaku bagi semua manusia termasuk militer. Dengan hal ini, sebagaimana uraian sebelumnya terkait putusan Majelis Hakim dianggap belum memberikan rasa keadilan, maka dari itu, optimalisasi penegakkan hukum perlu dilakukan agar proses hukum tetap memihak keadilan bagi para keluarga korban dan dapat tetap menjerat pelaku dengan hukuman maksimal seperti dijerat dengan pasal berlapis disertai dengan hukuman mati serta memperhatikan lebih lanjut terkait kasus ini dari sisi kejahatan kemanusiaan karena putusan belum bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu dalam melakukan penegakan hukum terkait putusan Majelis Hakim dan pengadilan dianggap belum memberikan rasa keadilan, maka dari itu, kepastian hukum atas hak-hak yang telah direnggut oleh pelaku dan optimalisasi penegakkan hukum perlu dilakukan dengan hukuman maksimal seperti dijerat dengan pasal berlapis disertai dengan hukuman mati serta memperhatikan lebih lanjut terkait kasus ini dari sisi kejahatan kemanusiaan karena putusan belum bersifat final dan mengikat (*final and binding*) selain itu juga pemerintah selaku regulator perlu menambahkan mengenai pasal yang mengatur khusus mengenai pembunuhan dengan cara pemutilasian, dikarenakan mutilasi merupakan perilaku atau tindakan yang sangat kejam dari pembunuhan dan saat karena saat ini indonesia tidak ada mengatur hal tersebut untuk menyempurnakan hukum demi keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku


- Anwar, H.A.K Moch. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Araf, Al, dkk. (2007). *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. (Jakarta: Imparsial)
- Lamintang, P. A. F, dan Fransiscus Theo Junior. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika). Cetakan Kedua
- Marpaung, Leden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. (Jakarta: Storia Grafika). Cetakan 3
- Sjarif, Amiroeddin. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Artikel/Jurnal

- Amu, Robi. (2012). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 1.
- Mahardika, Chesya Sinar. (2015). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Oknum TNI*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Manik, Dian Claudia. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Mewengkang, Kristopheros Imanuel. (2018). *Tinjauan Yuridis Fungsi Oditur Militer Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 1, Jan-Mar
- Muliadi. (2010). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin oleh Anggota TNI*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Widodo, Arif dkk. (2023). *Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil*, Bhirawa Law Journal, Volume 4, Issue 1, Mei



Internet

- Rostanti, Qommarria & Esthi Maharani, KPAI: *Hukuman bagi Pelaku Mutilasi Masih Rendah*, <https://news.republika.co.id/berita/o38sk7335/kpai-hukuman-bagi-pelaku-mutilasi-masih-rendah>
- Briantika, Adi. (2022). *Duduk Perkara Mutilasi 4 Warga di Timika yang Melibatkan Aparat TNI*. <https://tirto.id/duduk-perkara-mutilasi-4-warga-di-timika-yang-melibatkan-aparat-tni-gvSW>
- Kontras. (2023). *Satu Tahun Kasus Mutilasi 4 Warga Nduga Pelaku Harus Tetap Dihukum Berat dan Momentum Untuk Menghentikan Kekerasan di Papua*. <https://kontras.org/2023/08/23/satu-tahun-kasus-mutilasi-4-warga-nduga-pelaku-harus-tetap-dihukum-berat-dan-momentum-untuk-menghentikan-kekerasan-di-papua/>.
- CNN Indonesia. (2023). *Mayor TNI Dipecat dan Divonis Penjara Seumur Hidup Kasus Mutilasi Papua*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230125111055-32-904586/mayor-tni-dipecat-divonis-penjara-seumur-hidup-kasus-mutilasi-papua>.